



**BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 040/118/K-III/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik serta kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tim yang di maksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2017 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam keputusan ini mempunyai tugas :

1. Merencanakan, Menyusun dan Mengatur Jadwal Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2017;
2. Melaksanakan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2017;
3. Memberikan saran dan langkah-langkah yang diperlukan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Keterbukaan Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dilingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 06 Maret 2017

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tana Tidung (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Arsip.

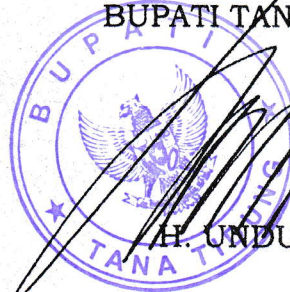
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 040/118/K-III/2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN TANA
TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | Pembina | : | Bupati Tana Tidung |
| II. | Penanggung Jawab | : | Wakil Bupati Tana Tidung |
| III. | Koordinator | : | 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Administrasi Pembangunan Dan Umum |
| IV. | Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| V. | Sekretaris | : | 1. Kepala Seksi Informasi Publik
2. Kepala Seksi Komunikasi Media Cetak Dan Elektronik |
| VI. | Anggota | : | 1. Armansyah, SE
2. Faridah, S.Pd
3. Holly Okthaviani, S.Kom
4. Piramli, SE
5. Andrianti, SE
6. Lukman Hakim, S.Sos
7. Dwi Hardikdo, S.Sos
8. Pazrin, A.Md
9. Waode Sartika, A.Md
10. Norma Yulita |
| VI. | Narasumber | : | 2 (Dua) Orang dari Kementerian Dalam Negeri |

- VII. Moderator : 1 (Satu) Orang dari Dinas Komunikasi Dan Informatika
- VIII. Pembaca Doa : 1 (Satu) Orang dari Kemenag Kab. Tana Tidung
- IX. Host/Mc : 1 (Satu) Orang dari Protokoler Bagian Umum Sekretariat Daerah
- X. Konduktor/Pemandu Suara : 1 (Satu) Orang dari Dinas Komunikasi Dan Informatika

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH